KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 49 Tahun 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SABA KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Saba Nomor 12 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada desa saba kecamatan janapria kabupaten lombok tengah untuk pemilihan umum tahun 2024 tanggal 25 Panitia Pemungutan Suara Desa Saba telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Dipindai dengan CamScanner

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SABA KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Dipindai dengan CamScanner

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Saba
pada tanggal 25 Janapria 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SABA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SABA

(HENDRI ROSMAYADI,S.Pd)

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SABA KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PPENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SABA KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	MAHALLI	LAKI-LAKI
2	HERMAN	LAKI-LAKI
3	SURMAWATI	PEREMPUAN
4	ZAINUDIN	LAKI-LAKI
5	YENNI	PEREMPUAN
6	NURHAENI	PEREMPUAN
7	SIRAJUDIN	LAKI-LAKI
NO	**NAMA**	**JENIS KELAMIN**
1	SOLIHIN	LAKI-LAKI
2	SAHDI	LAKI-LAKI
3	HAMZANI	LAKI-LAKI
4	HERFI YANA	PEREMPUAN
5	ANASARI	PEREMPUAN
6	INDAR KARIAWAN	LAKI-LAKI
7	MOH. SAHWIR	LAKI-LAKI
NO	**NAMA**	**JENIS KELAMIN**
1	LALU SUPRIADI	LAKI-LAKI
2	JUNAIDI	LAKI-LAKI
3	WIDIANA	PEREMPUAN
4	AGUS MAWARDI	LAKI-LAKI
5	ERNAWATI	PEREMPUAN
6	DIANA	PEREMPUAN
7	SAMSUDIN	LAKI-LAKI
NO	**NAMA**	**JENIS KELAMIN**
1	DEDI ZAKARIA	LAKI-LAKI
2	SAHRUL AMAR	LAKI-LAKI
3	NURUL HIDAYATI	PEREMPUAN
4	MERI SEPTIANDARI	PEREMPUAN

Dipindai dengan CamScanner

5	SAFINAL RAMADHAN	LAKI-LAKI
6	DENIA SUSILAWATI	PEREMPUAN
7	ERNA WAHYUNI	PEREMPUAN
NO	**NAMA**	**JENIS KELAMIN**
1	YUDI HARTANDI	LAKI-LAKI
2	MUHAMMAD DZULFAHMI AS'AD	LAKI-LAKI
3	LALU ASHFIYA MUNAJAT	LAKI-LAKI
4	DIANA NOVITA PUTRI	PEREMPUAN
5	DEWI SETIANA	PEREMPUAN
6	BAIQ ADINDA OKTAVIA	PEREMPUAN
7	AHMAD AZZANUL TOYYIB	LAKI-LAKI
NO	**NAMA**	**JENIS KELAMIN**
1	RUDI HARTONO	LAKI-LAKI
2	M. HAERIK FATONI	LAKI-LAKI
3	RANI AFRIYANTI	PEREMPUAN
4	ARDIAN HIDAYAT, S.Pd	LAKI-LAKI
5	DIAN SUSILAWARNI	PEREMPUAN
6	SITI RAUDATUL JANNAH	PEREMPUAN
7	AKBAR SUKMA ROBBANI	LAKI-LAKI
NO	**NAMA**	**JENIS KELAMIN**
1	KAMILUDIN	LAKI-LAKI
2	LUKMAN ASRI	LAKI-LAKI
3	BAIQ RANA MUSTIKARMILA	PEREMPUAN
4	NARLI KARUNIA PRIHATIN	PEREMPUAN
5	PUJIANA HASTUTI	PEREMPUAN
6	NAFSUL MUTMAINNAH	PEREMPUAN
7	DEDE SURYADI	LAKI-LAKI
NO	**NAMA**	**JENIS KELAMIN**
1	MUHAMAMAD RAMLI	LAKI-LAKI
2	DERY HENDRAWAN	LAKI-LAKI
3	ESTI WINARNI SOLEHAH	PEREMPUAN
4	HUSNUL HATIMAH	PEREMPUAN

Dipindai dengan CamScanner

5	LUTFIATUSSOLIHAH	LAKI-LAKI
6	NUR'AINI	PEREMPUAN
7	KHAERIL PAHLUFI	LAKI-LAKI
NO	**NAMA**	**JENIS KELAMIN**
1	LALU SAMSUL RAJAK	LAKI-LAKI
2	HABIB MAHENDRA	LAKI-LAKI
3	HENDRA WIJAYA	LAKI-LAKI
4	ALFIYAN HUDA	LAKI-LAKI
5	BAIQ SULI MIMIN WULANDARI	PEREMPUAN
6	ELDA ADRENIKA	PEREMPUAN
7	HERI SUSANTO	LAKI-LAKI
NO	**NAMA**	**JENIS KELAMIN**
1	ASRIL MAJID	LAKI-LAKI
2	SUGIARTO	LAKI-LAKI
3	JUWITA HIDAYATUSSOLIHAH	PEREMPUAN
4	SRI AGUSTINI	PEREMPUAN
5	HARIANTO	LAKI-LAKI
6	SITI HUMAEROK	PEREMPUAN
7	MUH. KURNAEN ABDI	LAKI-LAKI
NO	**NAMA**	**JENIS KELAMIN**
1	TAUFIK ZULKARNAEN	LAKI-LAKI
2	BUYUQ ANDRIAN S	LAKI-LAKI
3	HILMAN FAHRURROZI	LAKI-LAKI
4	NURHASANAH	PEREMPUAN
5	SAHRUM	LAKI-LAKI
6	SEPTIYAN HIDAYATUL MAULANA	LAKI-LAKI
7	HAYYUL IHSAN	LAKI-LAKI
NO	**NAMA**	**JENIS KELAMIN**
1	ZUL PADLI	LAKI-LAKI
2	HAKMI HARSANI	LAKI-LAKI
3	ZURRIATUN AFNI	PEREMPUAN
4	WULAN AYUNI	PEREMPUAN

Dipindai dengan CamScanner

5	SYAPA'ATUL IHWAN	LAKI-LAKI
6	M. ZAENUL MAJDI	LAKI-LAKI
7	HASIM FADLI	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SABA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SABA

(HENDRI ROSMAYADI,S.Pd)

Dipindai dengan CamScanner